



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PANGKALAN TNI ANGKATAN UDARA R. SURYADI SURYADARMA
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
TENTANG
PELESTARIAN KAWASAN CAGAR BUDAYA RUMAH SEJARAH KALIJATI,
MAKAM JEPANG, DAN MONUMEN PESAWAT BT 13 VALIANT**

Nomor : NKB/17/III/2025
Nomor : Hm.03/NK.08-KSD/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima (04-03-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :


- I. **SAPUAN** : Komandan Lanud R. Suryadi Suryadarma, berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1324/XI/2023 tanggal 17 November 2023 Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pangkalan TNI Angkatan Udara R. Suryadi Suryadarma, yang berkedudukan di Kalijati Subang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI** : Bupati Subang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, yang berkedudukan di Jalan Dewi Sartika No.2 Subang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Terlebih dahulu **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

1. Bahwa banyak potensi cagar budaya yang dimiliki baik oleh Pangkalan TNI Angkatan Udara R. Suryadi Suryadarma dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang apabila dikembangkan secara bersama-sama melalui sinergitas program dan kegiatan akan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Subang.
2. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kerja sama, PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama antara Pangkalan TNI Angkatan Udara R. Suryadi Suryadarma dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Nomor: Sperj/01/1/2021 dan Nomor: Hm.03.01/KB.03-KS/2021 tentang pelestarian kawasan cagar budaya, yang jangka waktunya telah berakhir pada tanggal 13 Januari 2024
3. PARA PIHAK tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - f. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.06/2015 tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025;
 - k. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan TNI;
 - l. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Bersama di Lingkungan TNI Angkatan Udara.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan Bersama Tentang Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Rumah Sejarah Kalijati, Makam Jepang, dan Monumen Pesawat BT 13 Valiant, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk bekerjasama dalam Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Rumah Sejarah Kalijati, Makam Jepang, dan Monumen Pesawat BT 13 Valiant.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Rumah Sejarah Kalijati, Makam Jepang, dan Monumen Pesawat BT 13 Valiant dalam hal perlindungan, pengembangan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengelolaan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi Cagar Budaya Rumah Sejarah Kalijati, Makam Jepang, dan Monumen Pesawat BT 13 Valiant.

Pasal 3


RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini adalah Pelestarian Cagar Budaya Rumah Sejarah Kalijati, Makam Jepang, dan Monumen Pesawat BT 13 Valiant dalam hal Perlindungan, Pengembangan, Pemeliharaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK bersama-sama memelihara, melestarikan dan mengelola Pelestarian Cagar Budaya Rumah Sejarah Kalijati, Makam Jepang, dan Monumen Pesawat BT 13 Valiant.
- (2) PARA PIHAK bersama-sama menjaga tata tertib, kebersihan, kerapian, keindahan tempat yang menjadi obyek perjanjian dan lingkungan sekitarnya.
- (3) PARA PIHAK bersama-sama merencanakan, mengadakan, serta menambah sarana dan prasarana pendukung Pelestarian Cagar Budaya Rumah Sejarah Kalijati, Makam Jepang, dan Monumen Pesawat BT 13 Valiant.
- (4) PIHAK KEDUA menunjuk personil untuk mengelola, memelihara dan merawat Rumah Sejarah Kalijati, Makam Jepang, dan Monumen Pesawat BT 13 Valiant.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) PARA PIHAK mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terkecuali peraturan yang berlaku dilingkungan TNI AU.
- (6) PARA PIHAK bersepakat membuat aturan ijin masuk bagi pengunjung dengan mentaati peraturan yang berlaku di lingkungan Lanud R. Suryadi Suryadarma.
- (7) PARA PIHAK saling berkoordinasi secara intensif dalam rangka penyelenggaraan monitoring dan evaluasi.
- (8) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam Nota Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Nota Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Nota Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* Nota Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari PARA PIHAK.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana telah dituangkan di dalam Nota Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Subang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KEDUA,

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

PIHAK KESATU,

SAPUAN

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
